



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 482/Pid.Sus/2014/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :-----

Nama lengkap : **SAMSIR SIMANJUNTAK Alias JUNTAK;**
Tempat Lahir : Pematang Siantar (Sumut);
Umur /tanggal lahir : 46 tahun / 05 Mei 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lintas Kubu KM 41 Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 05 Juni 2014 s/d tanggal 24 Juli 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2014 s/d 25 Agustus 2014 ;
- 3 Penahanan oleh penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2014 s/d tanggal 11 September 2014;
- 4 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 12 September 2014 s/d tanggal 11 Oktober 2014;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 12 Oktober 2014 s/d tanggal 10 Desember 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.482/Pen.Pid.Sus/2014/PN.RHL tanggal 12 September 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini;-----
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 482/Pen.Pid.Sus/2014/PN.RHL tanggal 12 September 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa SAMSIR SIMANJUNTAK Als JUNTAK beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa SAMSIR SIMANJUNTAK Als JUNTAK bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dalam pasal 12 huruf b, sebagaimana dalam dakwaan kesatu pasal 82 ayat (1) huruf b UU No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua yang kami bacakan pada awal persidangan;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSIR SIMANJUNTAK Als JUNTAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dan dipidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidi 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit chain saw
 - 1 (Satu) bilah parang;
 - 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan minyak bensin;
 - 20 (dua) puluh kayu kering kayu olahan jenis papan;
- Dipergunakan dalam perkara Sugianto Als Anto;

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-230/Euh.2/BAA/08/2014, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:---

KESATU

Bahwa ia terdakwa SAMSIR SIMANJUNTAK Alias JUNTAK untuk bertindak sendiri sendiri atau bersama sama dengan SUGIANTO Alias ANTO Bin AMIR (Dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di areal hutan Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dalam pasal 12 huruf b, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas , berawal pada saat saksi Feriyadi Sitanggang, saksi hanipah Siregar, saksi Abdul Rahman Rambe bersama-sama dengan Tim Polres Rokan Hilir pada saat melakukan patroli cek titik api di Jalan Lintas Kubu Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir ditengah perjalanan melihat saksi Sugianto Alias Anto berjalan keluar areal hutan kemudian melakukan interograsi terhadap Saksi Sugianto dan mengakui sedang melakukan penebangan kayu pada areal kawasan hutan produksi tetap (HP) Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Bahwa saksi Sugianto melakukan penebangan kayu di areal kawasan Hutan Produksi Tetap tersebut dengan mempergunakan alat atau sarana berupa Chain Saw (gergaji mesin) untuk melakukan penebangan kayu untuk diolah menjadi bahan jadi berupa papan dan broti atas permintaan dari terdakwa. Bahwa saksi Sugianto sudah mengolah kayu menjadi bahan jadi dari areal kawasan hutan produksi tetap tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 20 (dua) puluh keping berupa papan yang akan dipergunakan untuk membuat dapur rumah terdakwa dan terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Sugianto. Kemudian pada saat para saksi (anggota Reskrim Polres Rohil) meminta terdakwa untuk menunjukkan surat izin atas penebangan dan mengolah kayu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen/ijin dari pejabat yang berwenang atas penebangan pohon di hutan tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 20 (dua puluh) keping kayu olahan jenis papan dibawa ke kantor Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

----- Berdasarkan keterangan Ahli GUNTUR BENI, S.Hut dari Dinas Kehutanan bahwa terdakwa SYAMSIR SIMANJUNTAK Alias JUNTAK, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP). Serta berdasarkan keterangan Ahli NANA SUHANA.SP, S.Hut dari Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir bahwa terhadap kayu olahan sebanyak 20 (dua puluh) keping/batang (0,4125 m³) jenis pisang-pisang keluarga Rimba Campuran yang diolah oleh terdakwa mengakibatkan kerugian negara dari nilai jual kayu sebesar Rp. 304.013,- dan kerugian Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 24.750 dan dana reboisasi (DR) sebesar US \$ 8,59,-.

----- Akibat perbuatan terdakwa SAMSIR SIMANJUNTAK Alias JUNTAK yang dirugikan adalah Negara Republik Indonesia.

----- Perbuatan terdakwa SAMSIR SIMANJUNTAK Alias JUNTAK sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa SAMSIR SIMANJUNTAK Alias JUNTAK untuk bertindak sendiri sendiri atau bersama sama dengan SUGIANTO Alias ANTO Bin AMIR (Dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di areal hutan Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dalam pasal 12 huruf b, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas , berawal pada saat saksi Feriyadi Sitanggang, saksi hanipah Siregar, saksi Abdul Rahman Rambe bersama-sama dengan Tim Polres Rokan Hilir pada saat melakukan patroli cek titik api di Jalan Lintas Kubu Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir ditengah perjalanan melihat saksi Sugianto Alias Anto berjalan keluar areal hutan kemudian melakukan interograsi terhadap Saksi Sugianto dan mengakui sedang melakukan penebangan kayu pada areal kawasan hutan produksi tetap (HP) Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Bahwa saksi Sugianto melakukan penebangan kayu di areal kawasan Hutan Produksi Tetap tersebut dengan mempergunakan alat atau sarana berupa Chain Saw (gergaji mesin) untuk melakukan penebangan kayu untuk diolah menjadi bahan jadi berupa papan dan broti atas permintaan dari terdakwa. Bahwa saksi Sugianto sudah mengolah kayu menjadi bahan jadi dari areal kawasan hutan produksi tetap tersebut sejumlah 20 (dua) puluh keping berupa papan yang akan dipergunakan untuk membuat dapur rumah terdakwa dan terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Sugianto. Kemudian pada saat para saksi (anggota Reskrim Polres Rohil) meminta terdakwa untuk menunjukkan surat izin atas penebangan dan mengolah kayu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen/ijin dari pejabat yang berwenang atas penebangan pohon di hutan tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 20 (dua puluh) keping kayu olahan jenis papan dibawa ke kantor Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

----- Berdasarkan keterangan Ahli GUNTUR BENI, S.Hut dari Dinas Kehutanan bahwa terdakwa SYAMSIR SIMANJUNTAK Alias JUNTAK, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP). Serta berdasarkan keterangan Ahli NANA SUHANA.SP, S.Hut dari Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir bahwa terhadap kayu olahan sebanyak 20 (dua puluh) keping/batang (0,4125 m³) jenis pisang-pisang keluarga Rimba Campuran yang diolah oleh terdakwa mengakibatkan kerugian negara dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai jual kayu sebesar Rp. 304.013,- dan kerugian Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 24.750 dan dana reboisasi (DR) sebesar US \$ 8,59,-.

----- Akibat perbuatan terdakwa SAMSIR SIMANJUNTAK Alias JUNTAK yang dirugikan adalah Negara Republik Indonesia

----- Perbuatan terdakwa SAMSIR SIMANJUNTAK Alias JUNTAK sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 12 huruf b UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1. FERI YANDI SITANGGANG;-----

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Saksi telah menangkap Terdakwa yang telah menebang pohon tanpa izin;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Areal Hutan Kep. Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 sekira jam 15.00 Wib Saksi bersama sdr. Freddy Tambunan, Saksi Abdul Rahman Rambe dan Saksi Hanifah Siregar melakukan patroli cek titik api di Jl. Lintas Kubu Desa Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir dan pada saat di lokasi tersebut kami melihat titik api berasal dari areal yang masih dalam keadaan hutan di Desa Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir selanjutnya saksi bersama dengan teman-temannya berjalan menuju titik api dan ditengah perjalanan saksi melihat saksi Sugianto, dan menurut keterangan saksi Sugianto, Saksi Sugianto berada di hutan tersebut untuk mengambil kayu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi pun membawa Saksi Sugianto untuk menunjukkan dimana tempat saksi mengambil kayu dan menyimpan chain saw; -----
- Bahwa saksi Sugianto mengambil kayu tersebut karena disuruh oleh Terdakwa untuk dipergunakan membat dapur rumahnya;-----
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan saksi Sugianto yaitu 1 (satu) unit chain saw, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan minyak bensin, 20 (dua puluh) keping kayu olahan jenis papan;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 2. ABDUL RAHMAN RAMBE;-----

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Saksi telah menangkap Terdakwa yang telah menebang pohon tanpa izin;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Areal Hutan Kep. Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 sekira jam 15.00 Wib Saksi bersama sdr. Freddy Tambunan, Saksi Feri Yadi Sitanggang dan Saksi Hanifah Siregar melakukan patroli cek titik api di Jl. Lintas Kubu Desa Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir dan pada saat di lokasi tersebut kami melihat titik api berasal dari areal yang masih dalam keadaan hutan di Desa Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir selanjutnya saksi bersama dengan teman-temannya berjalan menuju titik api dan ditengah perjalanan saksi melihat saksi Sugianto, dan menurut keterangan saksi Sugianto, Saksi Sugianto berada di hutan tersebut untuk mengambil kayu;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi pun membawa Saksi Sugianto untuk menunjukkan dimana tempat saksi mengambil kayu dan menyimpan chain saw; -----
- Bahwa saksi Sugianto mengambil kayu tersebut karena disuruh oleh Terdakwa untuk dipergunakan membat dapur rumahnya;-----
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan saksi Sugianto yaitu 1 (satu) unit chain saw, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan minyak bensin, 20 (dua puluh) keping kayu olahan jenis papan;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 3. SUGIANTO Als ANTO Bin AMIR;-----

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Saksi yang telah menebang pohon tanpa izin;-----
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Areal Hutan Kep. Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 Saksi melakukan penebangan pohon di areal hutan Kep. Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir dengan menggunakan chain saw untuk diolah menjadi papan dan broti;-----
- Bahwa dalam melakukan penebangan tersebut, Terdakwa menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Sugianto;-----
- Bahwa terdakwa akan menggunakan papan tersebut untuk keperluan pembuatan dapur rumah lilik terdakwa;-----
- Bahwa kayu bahan jadi yang sudah saksi olah dari areal Hutan Kep. Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir adalah sebanyak 20 (dua) puluh keping;-----
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan saksi Sugianto yaitu 1 (satu) unit chain saw, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan minyak bensin, 20 (dua puluh) keping kayu olahan jenis papan;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Ahli Guntur Beni S.Hut, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberikan keterangan selaku ahli pemetaan mengenai kawasan hutan sehubungan dengan perkara kasus penebangan pohon atau perambahan hutan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan produksi tetap (HP) di Desa Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa ahli menerangkan memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan dasar-dasar pengukuran dan pemetaan (penukuran teristris) dengan nomor: 10/I/T/Peg/BPPK-PB/2003 tanggal 03 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan dan Kehutanan Pekanbaru, Sertifikat pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan program Arc View nomor : 522.7/BL/08 tanggal 02 Desember 2008 yang diadakan Balai Pelatihan Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan sertifikat pendidikan dan pelatihan sistem Informasi Geografis (SIG) dengan program Arc GIS diadakan oleh Smart Cipta Solution;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan hasil peninjauan dilapangan terhadap dugaan perambahan kawasan hutan di Desa Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir lokasi perambahan kawasan hutan berada pada titik koordinat yaitu:
 - - E 100 41.546 Bujur Timur dan N 01 56.582 Lintang Utara.
 - - E 100 41.271 Bujur Timur dan N 01 56.562 Lintang Utara.
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan plotting koordinat pada peta Lampiran SK MENHUT No.173/KPTS-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang penunjukan areal hutan pada wilayah provinsi Riau (TGHK) bahwa areal tersebut berada pada kawasan hutan produksi tetap (HP) yang telah dibebani izin sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan No.208 /Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang izin Pengusahaan Hutan atas nama IUPHHK-HT PT.Sumatera Riang Lestari;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Areal Hutan Kep. Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir karena telah mengambil hasil hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Jui 20014 Terdakwa menyuruh Saksi Sugianto melakukan penebangan pohon di areal hutan Kep. Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir dengan menggunakan chain saw untuk diolah menjadi papan dan broti;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penebangan tersebut, Terdakwa menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Sugianto;-----
- Bahwa terdakwa akan menggunakan papan tersebut untuk keperluan pembuatan dapur rumah milik terdakwa;-----
- Bahwa kayu bahan jadi yang sudah saksi Sugianto olah dari areal Hutan Kep. Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir adalah sebanyak 20 (dua) puluh keping;-----
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan saksi Sugianto yaitu 1 (satu) unit chain saw, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan minyak bensin, 20 (dua puluh) keping kayu olahan jenis papan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada surat izin dari pihak berwenang untuk mengambil hasil hutan tersebut;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Areal Hutan Kep. Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir karena telah mengambil hasil hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Jui 20014 Terdakwa menyuruh Saksi Sugianto melakukan penebangan pohon di areal hutan Kep. Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir dengan menggunakan chain saw untuk diolah menjadi papan dan broti;-----
- Bahwa dalam melakukan penebangan tersebut, Terdakwa menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Sugianto;-----
- Bahwa terdakwa akan menggunakan papan tersebut untuk keperluan pembuatan dapur rumah milik terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu bahan jadi yang sudah saksi Sugianto olah dari areal Hutan Kep. Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir adalah sebanyak 20 (dua) puluh keping;-----
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan saksi Sugianto yaitu 1 (satu) unit chain saw, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan minyak bensin, 20 (dua puluh) keping kayu olahan jenis papan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada surat izin dari pihak berwenang untuk mengambil hasil hutan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua pasal 82 ayat (2) huruf b jo pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu setelah memeriksa materi pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan kesatu pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- 3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas diri Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa SAMSIR SIMANJUNTAK Als JUNTAK yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur “Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan adalah kegiatan dibidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan atau pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat dan daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan izin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa SAMSIR SIMANJUNTAK yang menyuruh Saksi Sugianto untuk melakukan penebangan dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin chain saw di areal kawasan hutan produksi tetap (HP) teluk Nilap Kecamatan kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 yang mana hasil kayu tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk pembuatan dapur rumah miliknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, ahli, serta keterangan Terdakwa bahwa telah dilakukan penebangan pohon yang diketahui hutan tersebut merupakan kawasan hutan produksi tetap dan berdasarkan pemeriksaan lapangan oleh tim dari Dinas Kehutanan Kab. Rokan Hilir berupa pengambilan koordinat geografis areal dimaksud baik batas areal yang dijadikan perkebunan kelapa sawit maupun batas-batas areal yang dilakukan penebangan pohon oleh Saksi Sugianto berdasarkan plotting koordinat pada peta Lampiran SK MENHUT No.173/KPTS-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang penunjukan areal hutan pada wilayah provinsi Riau (TGHK) bahwa areal tersebut berada pada kawasan hutan produksi tetap (HP) yang telah dibebani izin sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan No.208 /Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang izin Pengusahaan Hutan atas nama IUPHHK-HT PT.Sumatera Riang Lestari. Bahwa perbuatan Terdakwa menebang pohon dikawasan hutan tersebut tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu tanpa adanya izin Pemanfaatan kayu (IPK);-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya dari salah satu kriteria itu, maka unsur ini telah terpenuhi pula, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim terhadap kriteria yang paling sesuai/ mendekati dengan fakta-fakta hukum tersebut adalah “Turut serta” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta” adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga semua melakukan bagian dari peristiwa pidananya, hal ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukannya, akan tetapi tergantung dari-pada masing-masing keadaan, oleh karenanya dengan adanya kerja-sama yang erat antara mereka diwaktu melakukan perbuatan pidana adalah sudah cukup untuk dapat dipertanggung-jawabkan secara sama atau dengan perkataan lain tiap-tiap peserta harus bertanggung-jawab atas perbuatan peserta lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, perbuatan menebang hutan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang berperan yang menyuruh Saksi Sugianto untuk menebang pohon dan yang mengarahkan serta memberitahukan areal yang akan ditebang oleh Saksi Sugianto;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.III Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Menebang Hutan tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus;-----

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;-----

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) unit mesin chain saw, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan minyak bensin, 20 (dua) puluh keping kayu olahan jenis papan yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perkara Sugianto Als Anto maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Sugianto Als Anto;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas pelanggaran hukum di bidang Kehutanan;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan;--
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Mengingat Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1 Menyatakan Terdakwa **SAMSIR SIMANJUNTAK** Alias **JUNTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENEBAANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA MEMILIKI IZIN YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;**

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSIR SIMANJUNTAK** Alias **JUNTAK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun;**

3 Menghukum terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

4 Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa ditahan;

5 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit chain saw
- 1 (Satu) bilah parang;
- 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan minyak bensin;
- 20 (dua) puluh kayu kering kayu olahan jenis papan;

Dipergunakan dalam perkara Sugianto Als Anto;

7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **12 November 2014** , oleh kami **WADJI PRAMONO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H.** dan **ANDRY ESWIN SUGANDHI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OETARA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **TRISNAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh **ENDRA ANDRI PARWOTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H.** **WADJI PRAMONO, S.H.,M.H.**

2. **ANDRI ESWIN SUGANDHI OETARA, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

TRISNAWATI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)